



**PENETAPAN**

Nomor 677/Pdt.G/2014/PA.Blk

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pelayaran, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, Dalam hal ini diwakili oleh KUASA HUKUM PEMOHON, pekerjaan Pengacara/Advokat, berkedudukan di KABUPATEN BULUKUMBA, Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2014 selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh Wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon ;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 5 hal. Pnt. No.677/Pdt.G/2014/PA.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Nopember 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba, dengan register nomor 677/Pdt.G/2014/PA.Blk, tanggal 18 Nopember 2014 mengajukan permohonan untuk menjatuhkan/mengikrarkan talak terhadap termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2011, di Dusun I Waitombo, Desa Waitombo, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/02/VII/2011, tanggal 18 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon kembali ke Bulukumba dan tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama kurang lebih dua tahun dan selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun tidak lama kemudian tepatnya pada awal bulan Januari 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena tidak mau lagi tinggal bersama di Bulukumba;
4. Bahwa selama Termohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama pernah ada keluarga yang berusaha mencari termohon namun tidak berhasil;
5. Bahwa, sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah memasuki 1 tahun 11 bulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa, melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka Pemohon berkesimpulan rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, TERMOHON, di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya ;

Bahwa untuk singkatnya, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

#### **PERTIMBAGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Hal. 3 dari 5 hal. Pnt. No.677/Pdt.G/2014/PA.Blk



Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan ini sebelum adanya jawaban dari Termohon, maka permohonan pencabutan perkara dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mangabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 677/Pdt.G/2014/PA.Blk dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1436 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, Rusdiansyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh Pemohon tanpa  
hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

ttd

**Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim**

Ketua Majelis,

ttd

**Rusdiansyah, S.Ag**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nurwahidah, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,00
2. Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. Pnt. No.677/Pdt.G/2014/PA.Blk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)